



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DAN
PT PERTAMINA (PERSERO)

TENTANG

PENDAYAGUNAAN ASET PERTAMINA BERUPA JALAN DAN *LANDING SITE*
DI KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor : 08/KB/KSD-KSDPK/KTG/2020

Nomor : 08/KSD-BT/VIII/2020

Nomor : SP-28/C00000/2020-SO

Pada hari ini tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh* bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SUGIANTO SABRAN : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan R.T.A. Milono No. 01 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2016 – 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AMPERA A.Y. MEBAS : Bupati Barito Timur, berkedudukan di Jalan A. Yani, No. 24, Barito Timur, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.62-5912 tahun 2018 tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

III. NICKE WIDYAWATI : Direktur Utama Pertamina, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta 10110, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina No. SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK atau secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Barito Timur;
3. bahwa PIHAK KETIGA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi;
4. Anak Perusahaan PIHAK KETIGA yang bergerak di bidang usaha pengembangan wilayah adalah PT PATRA JASA; dan
5. bahwa kerja sama ini dilandasi kepedulian bersama untuk mendukung upaya pendayagunaan aset negara bagi kemanfaatan bersama, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 267);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1491); dan
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 42).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendayagunaan Aset Pertamina Berupa Jalan dan *Landing Site* di wilayah Kabupaten Barito Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pendayagunaan Aset milik PIHAK KETIGA berupa Jalan dan *Landing Site* di Kabupaten Barito Timur.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terjalinnya kemitraan strategis guna terselenggaranya pendayagunaan dan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan bersama serta terciptanya sinergi dan situasi yang kondusif bagi aktivitas dunia usaha dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah tanah berupa jalan sepanjang kurang lebih 60 km yang berlokasi terhitung dari Desa Bentot, Kecamatan Petangkep Tutui, sampai dengan Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat, termasuk *landing site*, lahan yang terletak di tepi Sungai Patai Telang Baru, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pengamanan Aset;
 - b. Pemeliharaan Aset;
 - c. Pengelolaan dan pemanfaatan Aset; dan
 - d. Peningkatan mutu Aset.

Pasal 3 BENTUK KERJA SAMA

Bentuk Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengelolaan Aset oleh PIHAK KETIGA atau melalui anak perusahaannya yang ditunjuk, yang dapat bekerjasama dengan Badan Milik Usaha Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA;
2. Pendayagunaan Aset yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan ekonomi setempat;
3. Penyelesaian aspek legalitas aset, proses perijinan dan Amdal;
4. Pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal;
5. Penyusunan skema kerja sama usaha dan pemetaan potensi bisnis yang saling menguntungkan dan disepakati oleh PARA PIHAK;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
7. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait pada unit kerja masing-masing atau Pimpinan Anak Perusahaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Pendayagunaan aset berpedoman kepada pemenuhan aspek *Health, Safety, Security and Environment* (HSSE).
- (4) Pelaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Masing-masing PIHAK wajib bertanggung jawab atas biaya sendiri yang terjadi sehubungan dengan semua kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tidak ada PIHAK yang berwenang untuk membebankan kewajiban keuangan atau tanggung jawab lainnya kepada PIHAK lain kecuali dinyatakan secara tegas disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (3) Apabila PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA membutuhkan bantuan dari pihak lain, maka biaya yang dikeluarkan untuk keterlibatan pihak lain tersebut akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) Semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut Kesepakatan Bersama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) PIHAK yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima") dari PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("Pihak Pengungkap") wajib :
 - a. menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pengungkap;
 - b. terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Pengungkap apabila menduga, atau menyadari bahwa, terdapat kehilangan atau penggunaan, penyimpanan, penggandaan atau pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah; dan
 - c. tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan komersial, keuangan atau kerugian persaingan bagi Pihak Pengungkap.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah dilaksanakan.

Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Setiap dan seluruh perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara damai dengan itikad baik antara PARA PIHAK.
- (2) Jika PARA PIHAK tidak mencapai penyelesaian damai dalam enam puluh (60) hari kalender setelah sengketa timbul, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui mediasi oleh Kementerian BUMN.
- (3) Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu PIHAK, salah satu PIHAK dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkantor di Wahana Graha Lt. 1 dan Lt. 2 Jalan Mampang Prapatan No.2, Jakarta Selatan, Jakarta 12760.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan akan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Up. Sekretaris Daerah

Alamat : Jl. RTA Milono No.1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Telepon : (0536) 3221716

No Fax : (0536) 3221361

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Up. Sekretaris Daerah

Alamat : Jl. A. Yani, No. 24, Barito Timur, Kalimantan Tengah

Telepon/Fax : (0526) 2091153

PIHAK KETIGA

PT PERTAMINA (PERSERO)

Up. Senior Vice President Asset Management

Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur 1A Jakarta Pusat

Telepon : (021) 381 6885

Fax. : (021) 381 5949

Surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diterima apabila dikirim melalui kurir atau faksimili yang dapat dibuktikan dengan tanda terima. Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman. PARA PIHAK dapat mengubah keterangan dalam Pasal ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, namun tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan ke dalam *addendum* yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila ternyata dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam Kesepakatan Bersama ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka

terhadap pasal-pasal dimaksud akan diadakan penyesuaian dan terhadap Pasal lainnya tetap berlaku.

- (3) Tidak ada biaya, komisi, kompensasi atau gratifikasi apapun yang diberikan oleh PARA PIHAK baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada petugas, karyawan, agen atau perwakilan dari salah satu PIHAK atau pejabat pemerintah atau kontraktor PIHAK KETIGA sehubungan dengan Kesepakatan Bersama.
- (4) Hak-hak, kuasa dan upaya dari setiap PIHAK baik yang timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini atau berdasarkan undang-undang, tidak dapat dikesampingkan atau diubah selain terdapat perubahan secara tegas dan tertulis.

Pasal 11 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dan dibuat rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

<p>3 PIHAK KETIGA,</p>  <p>4 NICKE WIDYAWATI</p>	<p>PIHAK KEDUA,</p>  <p>AMPERA A.Y. MEBAS</p>	<p>PIHAK KESATU,</p>  <p>SUGIANTO SABRAN</p>
---	--	---